

# PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM ANTARA BADAN DIAKONAT GEREJA DENGAN DEBITUR DI GEREJA KEMAH IBADAT AIRNONA

Dinomax Mata Ratu<sup>1\*</sup>, Agustinus Hedewata<sup>2</sup>, Helsina Fransiska Pello<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dinomaxmataratu@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agushedewata@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: helsina@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** *In developing a business, a person needs capital assistance from other people who have capital and of course borrowing capital will give rise to a legal act which is based on the agreement of the parties in an agreement called a loan agreement which is commonly used in contract practice. The Airnona Tent of Worship Church itself is a church located on Jalan Kancil Number 33, Airnona Village, Kota Raja District, Kupang City. Where this church, prepares a revolving fund for micro businesses through the Church's diaconate body as program manager and runs this program with an agreement or agreement with certain conditions and in the process the returns are without interest. The main issues are as follows: (1) What is the loan and loan agreement system between the Diaconate Body as the creditor and the Congregation as the debtor at the Airnona Tabernacle Church? (2) What caused the breach of contract to occur between the parties at the Airnona Tent of Worship Church? (3) What countermeasures are used by the Diaconate body when there is a breach of contract (default) by a debtor at the Airnona Tent of Worship Church? The method used in this research is qualitative research, while using an empirical juridical approach. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The aim of this research is to determine the loan agreement system used by the Church Diaconate Body with Debtors at the Airnona Tent of Worship Church. The research results show that the loan and borrowing agreement for revolving funds for micro businesses at the Tent of Worship Church has written procedures in the form of receipts, but the agreement is very simple and only includes basic information such as the name, address of the debtor, and the due date for refunding the funds without covering the rights aspect, obligations, or sanctions related to breach of agreement. The lack of effectiveness of the assessment team in analyzing data and selecting potential debtors, as well as the lack of regular supervision of each place of business, causes difficulties in dealing with debtors who experience difficulty in fulfilling payment obligations when their business conditions decline or experience bankruptcy. In dealing with problems, coping efforts are limited to verbal warnings, which are often not effective enough to overcome problems or encourage behavior change. The limited authority of Church institutions is also an obstacle, so that handling violations is limited to intensive collection efforts.*

**Keywords:** *Lending and Borrowing Agreements; Revolving Funds For Micro Businesses; Efforts To Overcome Defaults*

## 1. Pendahuluan

Dalam mengembangkan usaha, seseorang juga membutuhkan bantuan modal dari orang lain yang memiliki modal dan tentunya dalam peminjaman modal itu akan melahirkan satu perbuatan hukum dimana berdasarkan atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian yang disebut dengan perjanjian pinjam-meminjam yang biasa digunakan dalam praktek perjanjian. Secara umum syarat-syarat sahnya suatu

perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah adanya yakni: Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab (causa) yang halal. Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Pinjam-meminjam biasanya dilakukan oleh pihak bank atau sebagai lembaga penyedia modal. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan pergerakan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat sangat pesat membuat jasa penyedia layanan pinjam-meminjam modal usaha semakin banyak seperti koperasi, leasing, pegadaian dan lain sebagainya misalnya juga seperti Gereja.

Selain tindakan karitas dalam kegiatan amal yang dilakukan sekali-kali dan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bahkan kehilangan visi kristianinya, umumnya gereja gagal memberikan pengaruhnya yang positif dalam kehidupan sosial di masyarakat. Orang-orang kristen secara salah menganggap iman kristen hanya berkenaan dengan kesalehan personal dan tidak berkenaan dengan kehidupan publik, sehingga tidak merasa berkewajiban untuk memikirkan tanggungjawab sosialnya. Karena itu, A. Kuyper mengingatkan kita dalam bukunya bahwa; Iman kristen sejati harus terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang sosial politik. Bagi Kuyper, ketika seorang kristen hidup berdasarkan prinsip ajaran Kitab Suci, ia tidak bisa tidak memerhatikan dan mengusahakan kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat di mana ia ditempatkan.<sup>1</sup> Gereja Kemah Ibadat Airnona sendiri adalah gereja yang berkedudukan di Jalan Kancil Nomor 33 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Dimana gereja ini, menyiapkan dana bergulir usaha mikro melalui badan diakonat gereja sebagai pengelola program dan menjalankan program ini dengan satu perjanjian atau kesepakatan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam proses pengembaliannya tanpa bunga tetapi dalam pelaksanaan masih ada juga kendala yang dialami oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu masih melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat dan disepakati antara para pihak untuk mengembalikan apa yang menjadi obyek dari perjanjian itu sendiri.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abraham Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial* (Surabaya: Momentum, 2004).

<sup>2</sup> Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

### 3. Bagaimana sistem perjanjian pinjam-meminjam antara Badan Diakonat sebagai kreditur dan Jemaat sebagai debitur di Gereja Kemah Ibadat Airnona

Ketentuan dari system pengaturan hukum perjanjian tercantum didalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. dan syarat sahnya perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, tertulis dan tidak tertulis. perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak ). Berdasarkan ketentuan dan bentuk perjanjian diatas, hasil wawancara dengan Bapak Jack J. Johannes selaku Ketua Badan Diakonat, menyatakan bahwa: *“Perjanjian yang dipakai oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam-meminjam dana bergulir usaha mikro yang ada di gereja kemah ibadat adalah menggunakan perjanjian tertulis tetapi bentuknya langsung dalam kwitansi pencairan dana tidak menggunakan list perjanjian tersendiri dan hanya terdapat beberapa poin saja dalam perjanjian tersebut seperti nama, alamat debitur dan tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman dan tidak ada klausul lain seperti apa saja hak dan kewajiban ataupun sanksi jika terjadi wanprestasi dikemudian hari”*<sup>3</sup>. Berdasarkan Wawancara tersebut diatas menjelaskan bahwa perjanjian pinjam-meminjam dana bergulir usaha mikro di gereja kemah ibadat menggunakan perjanjian tertulis, yang bentuknya langsung dalam kwitansi pencairan dana. Namun, perjanjian ini sangat sederhana dengan hanya beberapa poin yang dicantumkan seperti nama, alamat debitur, dan tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman. Namun, tidak terdapat klausul lain yang mencakup hak, kewajiban, atau sanksi jika terjadi wanprestasi di kemudian hari. Kesimpulannya adalah bahwa perjanjian pinjam-meminjam dana bergulir untuk usaha mikro di gereja kemah ibadat memiliki prosedur tertulis dalam bentuk kwitansi, namun perjanjiannya sangat sederhana dengan hanya mencantumkan informasi dasar seperti nama, alamat debitur, dan tanggal jatuh tempo pengembalian dana tanpa mencakup aspek hak, kewajiban, atau sanksi terkait pelanggaran perjanjian.

### 4. Penyebab terjadinya wanprestasi antara para pihak di Gereja Kemah Ibadat Airnona

Faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada para pihak di badan diakonat Gereja Kemah Ibadat Airnona, diantaranya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

#### a. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud yaitu Badan diakonat dalam melakukan analisis data, kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerjasama dari pihak ketua lingkungan dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisisnya, dilakukan secara subjektif. Dalam wawancara dengan bapak Jack J. Johanes menyatakan, bahwa: *“Dari pihak badan diakonat dan tim penilai kurang teliti dalam menganalisis data calon debitur”*. Lebih lanjut Bapak Jack J. Johanes menjelaskan: *“Dalam melakukan*

---

<sup>3</sup> Bapak Jack J. Johannes, wawancara, 4 agustus 2023.

*analisis kelayakan ketua lingkungan dan rayon selaku bagian dari tim penilai tidak maksimal dalam menganalisa dan menentukan calon debitur sehingga akibatnya ada yang pas pertengahan debitur mulai tidak lancar membayar angsurannya.”<sup>4</sup>*

Dari wawancara diatas mengindikasikan masalah dalam proses analisis kelayakan yang dilakukan oleh ketua lingkungan dan rayon ketika menentukan calon debitur.

Berikut adalah analisisnya:

- 1) Ketidakmaksimalan dalam Analisis Kelayakan: Pernyataan mencerminkan bahwa ada kelemahan dalam proses analisis kelayakan yang dilakukan oleh ketua lingkungan dan rayon. Maksudnya, mereka mungkin tidak melakukan analisis yang cukup mendalam atau cermat saat menentukan calon debitur. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, atau sumber daya yang diperlukan untuk melakukan analisis yang komprehensif.
- 2) Dampak Terhadap Debitur: Akibat dari kurangnya analisis kelayakan yang maksimal, beberapa calon debitur yang seharusnya tidak dipilih mungkin telah disetujui untuk menerima pinjaman. Ini bisa mengakibatkan masalah ketika debitur tersebut mulai mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Dalam jangka waktu tertentu, mereka mungkin menjadi tidak lancar dalam pembayaran angsuran.
- 3) Kesulitan Dalam Manajemen Risiko: Proses analisis kelayakan yang kurang optimal dapat menyebabkan risiko wanprestasi meningkat. Badan Diakonat dan gereja harus mampu mengelola risiko ini dengan baik untuk melindungi sumber daya gereja dan menjaga keberlanjutan program pinjaman.
- 4) Perlu Perbaikan dalam Proses Seleksi Debitur: Pernyataan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses seleksi calon debitur. Ketua lingkungan dan rayon perlu lebih teliti dalam menganalisa kelayakan calon debitur, termasuk menilai kemampuan mereka untuk membayar pinjaman dan memastikan bahwa pinjaman diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan finansial yang memadai.
- 5) Peningkatan Pelatihan dan Sumber Daya: Mungkin diperlukan peningkatan pelatihan dan sumber daya bagi ketua lingkungan dan rayon agar mereka dapat melakukan analisis kelayakan yang lebih baik. Ini bisa mencakup pelatihan dalam penilaian kelayakan keuangan, evaluasi risiko kredit, dan manajemen pinjaman.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga kualitas dalam proses seleksi calon debitur dan manajemen risiko dalam program pinjaman gereja. Dengan perbaikan dalam analisis kelayakan, gereja dapat mengurangi risiko wanprestasi dan memastikan bahwa pinjaman diberikan kepada mereka yang dapat membayar kembali dengan lancar.

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang di maksud yaitu dari Pihak Debitur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jefri dan Ibu Rina, Ibu Mariana, Ibu Lora dan responden lainnya (debitur wanprestasi) memberikan alasan yang serupa bahwa: *“Faktor-faktor terjadinya wanprestasi dari pihak debitur yaitu karena pendapatan*

---

<sup>4</sup>Bapak Jack J. Johanes, *wawancara*, 4 agustus 2023.

*usahanya menurun, usaha bangkrut yaitu dikarenakan usahanya tidak laku dalam pasaran”.*<sup>5</sup>

Penjelasan dari wawancara tersebut adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi (ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran) dari pihak debitur adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Usaha Menurun: Salah satu faktor utama adalah ketika pendapatan dari usaha debitur mengalami penurunan. Ini berarti bahwa debitur mungkin menghadapi kesulitan keuangan karena pendapatan usaha tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
- 2) Usaha Bangkrut: Faktor lain adalah ketika usaha debitur mengalami kebangkrutan. Keadaan ini terjadi ketika usaha yang dijalankan tidak menguntungkan dan tidak laku di pasaran. Kondisi ini dapat mengakibatkan debitur tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk membayar pinjaman. Dengan demikian, wanprestasi dari pihak debitur sering kali terkait dengan masalah ekonomi dan keberlanjutan usaha. Debitur mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman jika usahanya mengalami penurunan pendapatan atau mengalami kebangkrutan.

Senada dengan responden diatas Bapak Jack Johanes selaku ketua badan diakonat juga mengatakan *“faktor penyebabnya seperti debitur tidak konsisten dengan usahanya, ada juga debitur yang memakai modal pinjaman untuk hal lain diluar usaha akhirnya mau cicil kembali dapat uang dari mana lagi”.*<sup>6</sup> Dari wawancara dengan ketua tim dapat jelaskan sebagai berikut:

- a) Debitur Tidak Konsisten dengan Usahanya: Salah satu faktor penyebab wanprestasi adalah kurangnya konsistensi dari pihak debitur terhadap usaha mereka. Ini mungkin mencakup perubahan strategi bisnis atau ketidakmampuan untuk mengelola usaha dengan konsistensi yang diperlukan untuk mencapai pendapatan yang stabil.
- b) Penggunaan Modal Pinjaman untuk Hal Lain: Debitur yang menggunakan modal pinjaman untuk keperluan lain di luar usaha yang direncanakan dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Penggunaan modal pinjaman yang tidak tepat bisa membuat mereka kesulitan dalam mengembalikan pinjaman.
- c) Kehilangan Kemampuan untuk Mengembalikan Pinjaman: Akibat dari perilaku debitur yang tidak konsisten dan penggunaan modal pinjaman yang tidak sesuai, mereka dapat mengalami kesulitan dalam mencicil kembali pinjaman. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam mencari sumber dana yang dapat digunakan untuk melunasi pinjaman yang sebelumnya digunakan untuk hal lain.

Dengan demikian, faktor-faktor ini berkontribusi pada terjadinya wanprestasi, di mana debitur mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman karena ketidakstabilan dalam usaha, penggunaan dana yang tidak tepat, dan kesulitan dalam mencari sumber pendapatan untuk mengembalikan pinjaman.

---

<sup>5</sup> *Wawancara*, (pihak debitur wanprestasi), 6 agustus 2023.

<sup>6</sup>Bapak Jack J. Johanes, *wawancara*, 4 agustus 2023.

## 5. Upaya Penanggulangan Yang Digunakan Oleh Badan Diakonat Ketika Terjadi Cidera Janji (Wanprestasi) Oleh Debitur Di Gereja Kemah Ibadat Airnona

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam dana bergulir usaha mikro oleh badan diakonat gereja ke debitur:

Dalam wawancara dengan ketua badan diakonat gereja Bapak Jack J. Johannes mengatakan bahwa; *"Upaya penanggulangan pertama yang kita lakukan yaitu kita tagih melalui peringatan lisan, dan untuk sanksi kita tidak ada penerapan sanksi dikarenakan kita lembaga gereja jadi hanya upaya penagihan secara intensif saja yang kita lakukan, lalu kemudian apabila mereka tidak ada itikad baik nanti kami tim badan diakonat menyerahkan kembali ke pihak gereja melalui Badan pertimbangan, pengawasan pelayanan Jemaat (BPPPJ) untuk dicarikan jalan keluarnya."* Pernyataan tersebut mencerminkan proses penanganan masalah atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan gereja. Berikut adalah penjelasan dari setiap langkah yang terdapat dalam pernyataan tersebut diatas:

- 1) Upaya Pertama: Peringatan Lisan: Ketika terjadi masalah atau pelanggaran di dalam lingkungan gereja, langkah awal yang diambil adalah memberikan peringatan secara lisan kepada pihak yang terlibat. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki perilaku atau tindakan yang telah melanggar aturan atau norma yang berlaku.
- 2) Tidak Ada Penerapan Sanksi: Meskipun terdapat pelanggaran atau masalah yang dihadapi, lembaga gereja tersebut tidak memiliki kebijakan yang memungkinkan penerapan sanksi secara langsung terhadap individu atau pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, sanksi tidak diberlakukan.
- 3) Upaya Penagihan Secara Intensif: Meskipun tidak ada penerapan sanksi, gereja tetap melakukan upaya penagihan secara intensif. Ini mungkin melibatkan upaya komunikasi yang berkelanjutan, pembicaraan lebih lanjut, atau intervensi yang lebih mendalam untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang terjadi.
- 4) Jika Tidak Ada Itikad Baik: Jika pihak yang terlibat dalam masalah tersebut tidak menunjukkan itikad baik atau tidak menunjukkan kemauan untuk memperbaiki situasi, tanggung jawab penyelesaian masalah diserahkan kepada tim badan diakonat.
- 5) Penyerahan Kembali Kepada Gereja Melalui BPPPJ: Tim badan diakonat kemudian akan menyerahkan kembali kasus atau masalah yang terjadi kepada pihak gereja melalui Badan Pertimbangan, Pengawasan, dan Pelayanan Jemaat (BPPPJ). BPPPJ bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut, yang mungkin melibatkan pengkajian lebih lanjut, pemberian saran, atau pencarian solusi yang tepat sesuai dengan nilai dan norma yang dipegang oleh gereja.

Dengan demikian, proses ini menunjukkan bahwa gereja memiliki pendekatan yang berbasis pada komunikasi, penegakan nilai, dan proses internal untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang terjadi di dalam lingkungannya tanpa harus langsung memberlakukan sanksi.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang membahas tentang perjanjian pinjam-meminjam, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Diakoniat Di Gereja Kemah Ibadat Airnona. Adapun kesimpulannya sebagai berikut: (1) Sistem pinjam-meminjam dana bergulir untuk usaha mikro di Gereja Kemah Ibadat memiliki beberapa kelemahan yang berpotensi mengganggu keberlanjutan dan efektivitas program tersebut. Pertama, prosedur tertulis yang sederhana dan isi perjanjian yang kurang komprehensif, yang hanya mencantumkan informasi dasar, tidak mencakup aspek hak, kewajiban, atau sanksi terkait pelanggaran perjanjian; (2) Kurangnya efektivitas tim penilai dalam menganalisis data dan memilih calon debitur, serta kurangnya pengawasan yang berkala terhadap setiap tempat usaha, menyebabkan kesulitan dalam menangani debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran saat kondisi usahanya menurun atau mengalami kebangkrutan; (3) Dalam menangani masalah, upaya penanggulangan hanya sebatas peringatan lisan, yang seringkali tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah atau mendorong perubahan perilaku. Tidak adanya sanksi yang diterapkan atas pelanggaran juga menjadi masalah, karena hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dalam menegakkan aturan atau norma yang telah ditetapkan. Keterbatasan wewenang lembaga gereja juga menjadi hambatan, sehingga penanganan terhadap pelanggaran terbatas hanya pada upaya penagihan intensif. Melibatkan Badan Pertimbangan, Pengawasan Pelayanan Jemaat (BPPPJ) bisa menjadi langkah penting untuk menemukan solusi, namun hal ini juga bisa mengisyaratkan bahwa penyelesaian masalah membutuhkan proses yang panjang atau kompleks yang mungkin sulit diimplementasikan dalam konteks yang lebih cepat dan praktis.

## Referensi

- Dermina Dalimunthe. *"Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." Jurnal Al-Maqasid, Vol.3 No.1. Jakarta. 2017.*
- Joesoef, Iwan Erar. *"Hukum Perjanjian : Asas, Teori, dan Praktik." Citra Aditia Bakti. Bandung. 2022.*
- Kuyper, Abraham. *"Iman Kristen dan Problema Sosial." Momentum. Surabaya. 2004.*
- Lima, Yudi. *"Analisis Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Koster Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Kemah Ibadat Airnona Kupang." Skripsi. Universitas Nusa Cendana. Kupang. 2020.*
- Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis. *"Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." Jurnal Mitra Manajemen Vol.7 No.2. Universitas Surya Darma. 2015.*
- R. Tjitrosudibio. *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Pradnya Paramita. Jakarta 2009.*
- Sukarman, Laila. *"Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Pinjam Meminjam Uang Oleh Karyawan Kepada Koperasi Cu Tunas Mekar (Studi Kasus Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Medan)." Skripsi. Universitas HKBP Nomensen Medan. 2021.*
- Supramono, Gatot. *"Perbankan Dan Masalah Kredit." Djambatan. Jakarta. 2001.*

Yahman. *"Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan."* Prenadamedia Group. Jakarta. 2014.